



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 068 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku dipasaran umum dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga dan kualitas barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;
- b. menganalisa dan mengevaluasi harga dan kualitas mutu barang terutama barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai patokan dan Standard harga dalam pelaksanaan pembelian barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di unit-unit kerja Pemerintah Daerah;
- e. menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan patokan harga dan kualitas barang yang dibutuhkan;
- f. menerbitkan daftar patokan harga yang dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Kode Rekening 1.20.120.03.17.02

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor se- Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro di lingkungan Setda. Provinsi Lampung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 068 / B.X / HK / 2009****TANGGAL : 4 - 2 - 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan
2.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Honorarium sejak bulan Januari
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan
4.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode rekening:
5.	Kasubbag Evaluasi dan Penganggaran Kebutuhan barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	1.20.1.20.03.17.02 5.2.1.01.01
6.	ANDIPR1YONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kabag. Penyimpanan, Distribusi dan Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
9.	Kabag Pemanfaatan, pengamanan Pemeliharaan & Penghapusan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

11.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	MUSANIP N SU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	NATOR1, SE N SU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	ROSITA N SU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	KAMARUDIN, SI I NSU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	HANDRIYANI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	SUGIATNO, A.Md NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	SUCI ROZARIA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

22.	MANUSIN NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
23.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
24.	WISNU SAPTO BUDIYONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
25.	MAYA WINANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU